PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri, perlu ditindaklanjuti dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai modal dasar Perseroan Terbatas;

b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diupayakan sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan berupa bagian laba pemegang saham Perseroan Terbatas sebagai pendapatan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Banjar.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri sebagai pemenuhan modal dasar.
8. Modal Dasar adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai Pemasukan saham-saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Baramarta, Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern, ditambah penyertaan modal langsung kepada Perseroan Terbatas.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
10. Organ Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
11. Pembagian laba adalah Bagian laba bersih sebagai pendapatan asli daerah dan/atau Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten Banjar, berdasarkan ketatapan RUPS.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

(2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dimanfaatkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan:

(1) Menyertakan modal kepada Perseroan Terbatas, terinci sebagai berikut:
   a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,00
   b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00
   c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,00
   d. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penetapan tahapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicatat dalam Pos "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham Perseroan Terbatas" dalam Neraca perseroan Terbatas.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Penggunaan Penyertaan Modal dilaporkan oleh Pihak Direksi Kepada Bupati melalui Komisaris Perseroan Terbatas setiap 4 (empat) bulan dalam satu tahun anggaran.

(2) Penggunaan Penyertaan Modal diawasi Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBAGIAN LABA

Pasal 5

(1) Pembagian laba bersih sebagai bagian laba Pendapatan Asli Daerah dan/atau pemilik saham Pemerintah Daerah, diperhitungkan berdasarkan *share* saham dikalikan jumlah laba bersih yang dibagi, berdasarkan penetapan RUPS.

(2) Bagian laba sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetorkan kembali ke Kas Daerah melalui Dinas PPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah RUPS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI

I. UMUM

Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri adalah upaya nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah melalui pembinaan kegiatan usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Sebagaimana maksud pembentukannya, maka Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri melakukan pembinaan, pengawasan serta pengaturan terhadap operasional anak perusahaannya, yakni PD. Baramarta, PD. Pasar Bauntung dan PD. Lumbung Desa Modern. Selain itu Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri dapat melakukan pengembangan unit-unit usaha baru yang menguntungkan sehingga dapat menghasilkan laba yang wajar berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

Berkembangnya kegiatan perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Banjar dan perekonomian regional umumnya, merupakan peluang bisnis yang potensial bagi Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri melalui strategi diversifikasi usaha dan setiap usaha itu diorientasikan kepada pencapaian profitabilitas yang tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupeten Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri, maka Pemerintah Daerah menyertakan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagai modal dasar Perseroan Terbatas dari pemilik saham Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan adalah prinsip usaha yang diorientasikan kepada pencapaian laba sesuai kaidah-kaidah perekonomian yang lazim.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Adalah laba bersih yang dibagi berdasarkan ketetapan RUPS. Kemudian dibagi sebagai bagi hasil pendapatan asli dan atau pemilik saham yang diperhitungkan berdasarkan *share* saham.

Contoh :

- Laba bersih berdasarkan ketetapan RUPS Rp. 100.000.000,00
- Laba bersih di bagi 50 % Rp. 50.000.000,00
- Bagi hasil saham 70 % x Rp. 50.000.000,00= Rp. 35.000.000,00
- Bagi hasil PAD/pemilik : *share* saham x Rp. 35.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005